**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Dalam bab I, penulis akan menguraikan pokok-pokok bahasa sebagai berikut: latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan penulisan, asumsi penulisan, pentingnya penulisan, ruang lingkup penulisan, metode penulisan, definisi istilah dan sistematika penulisan.

**Latar Belakang Masalah**

Korupsi bukanlah hal yang asing lagi dibicarakan, karena korupsi sampai saat ini sangat hangat untuk dibicarakan, sehingga korupsi bukan masalah baru di Indonesia. Korupsi telah ada sejak tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah menjadi bagian dari kehidupan para pemimpin negara secara khusus di Indonesia. Senada dengan itu Firmansyah mengatakan bahwa: korupsi sudah menjadi suatu system dan bahkan menyatu dengan penyelenggaraan pemerintah Negara.[[1]](#footnote-1) Itu artinya praktek korupsi telah menghasilkan krisis multidimensi karena korupsi adalah perilaku yang sangat merusak.

Sebagai anak bangsa sudah kelelahan dan kehabisan energi bahkan ada yang sampai kehabisan akal sehat. Sekalipun sudah bosan dalam membicarakan hal ini, tetapi penulis memandang orang percaya perlu membahasnya lagi melalui penulisan karya ilmiah ini dalam bentuk paparan selayang pandang, dengan tujuan untuk terus menyentuh hati anak bangsa yang mulai ”kebal”, kehilangan rasa atau mulai menikmatinya, dan untuk menggerakkan hati yang lamban, dan yang kurang tangkap, serta untuk memberikan iluminasi bagi solusi yang dicari.[[2]](#footnote-2)

Setiap bangsa bahkan setiap individu pastilah mempunyai masalah dalam hidupnya karena semuanya ini terjadi oleh dosa keturunan ketika manusia pertama sekali jatuh ke dalam dosa (Kej. 3). Murray menjelaskan pengertian dosa sebagai kegagalan, kekeliruan atau kesalahan, kejahatan pelanggaran, tidak mentaati hukum, kelaliman atau ketidakadilan.[[3]](#footnote-3) Jadi manusia terus hidup dalam kejahatan yang terus-menerus. Dalam penatalayanan Kristen maupun agama lain, uang sebagai alat penguji nomor satu. Biasanya orang dapat melaksanakan penatalayanan pada waktu, bakat atau kemampuan, tanpa ada sesuatu yang hilang. Tetapi, apabila orang harus melaksanakan penatalayanan uang, maka terciptalah dua dihadapannya pilihan yang berat: antara menyangkal diri sendiri dan menuruti diri sendiri. Hanya sedikit orang yang dengan mudah mengambil pilihan yang tepat. Begitu eratnya hubungan antara uang dan diri sendiri sehingga ada orang yang berkata: ”jika engkau mengetahui bagaimana seseorang menggunakan uangnya”, bagaimana ia memperolehnya, memakainya, menyimpannya dan membagikannya. Uang adalah bagian yang tak bisa terpisahkan dalam kehidupan manusia modern. System ekonomi tak mungkin berjalan tanpa uang. Bahkan kelangsungan hidup manusiapun dalam berbagai hal tergantung dari pada uang.[[4]](#footnote-4) Jadi uang sangat dibutuhkan oleh manusia, namun masalahnya adalah bagaiman manusia mengelolahnya atau mengatur uang tersebut.

Sebenarnya uang itu sendiri adalah netral. Uang hanya alat yang pada mulanya digunakan untuk memudahkan kegiatan ekonomi manusia. Kemudian pengaruh uang menjadi merambat, memasuki daerah kehidupan manusia lainnya. Dengan sedikit menyimpang dari tujuannya semula, orang dapat menggunakan uang secara luar biasa. Uang tidak lagi dipakai sebagai alat tukar menukar untuk barang-barang ekonomi, melainkan uang menjadi suatu hal yang memberi kehormatan, pangkat, presentasi sosial bahkan cinta itu disebabkan karena manusia cinta uang. Dengan demikian manusia bukan mengatur uang, tetapi uanglah yang mengatur manusia.

Menurut Iwan Stephane Arkady, mengatakan bahwa manusia menjadi hamba uang atau sebagai dewa dan tuannya.[[5]](#footnote-5) Jadi, penggunaan uang menjadi tidak netral oleh karena uang yang berkuasa dalam kehidupan manusia dan dengan diam-diam berusaha menipu serta memaksa manusia untuk menjadibudaknya. Berjuta-juta orang bersedia melakukan apa saja demi uang termasuk korupsi. Manusia menjadi hamba uang, sebab manusia cenderung dikuasai oleh hawa nafsu untuk menyenangkan keinginan daging. Akhirnya manusia tak mampu melempaskan diri dari perbudakan itu, sehingga berapa jumlah uang yang sudah dikorupsikan.[[6]](#footnote-6) Yesus menyamakan uang itu dengan mamon (Mat. 6: 24; Luk. 16; 9, 11, 13) untuk menunjukkan kuasa uang itu sebagai bahaya, karena dengan melayani mamon orang pasti tidak melayani Allah.

Dalam 1 Timotius 6: 10 mengatakan bahwa karena cinta uang adalah akar bertumbuhnya segala macam membawa ke dalam segala kejahatan dan beberapa orang yang berjuang untuk menjadi kaya telah kehilangan iman mereka dan menyiksa diri mereka dengan banyak siksaan batin.[[7]](#footnote-7)

Ketamakan akan uang merupakan kejahatan, dimana orang suka berbuat macam-macam dosa asal saja mendapat uang menyesatkan diri dari iman serta menikam diri dengan bajak duka cita[[8]](#footnote-8). Cinta uang bukan baru terjadi pada zaman modern ini, tapi perlu diketahui bahwa salah seorang dari antara orang Israel mati dilempari batu beserta keluarganya karena mengambil penjarahan yang bukan dari miliknya. Dalam Kisah Para Rasul 5: 1-11 menceritakan kisah Ananias dan Safira mereka menjual sebidang tanah yang seharusnya itu milik Tuhan. Tetapi mereka menahan sebagian hasil penjualan tanah itu karena cinta uang, maka tak heran jika banyak orang menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkannya (korupsi). Senada dengan penyataan di atas dikutip dari artikelnya Marx yang berjudul ”uang dan manusia yang tereliminasi” mengatakan bahwa:

Dalam menguji bagaimana kapitalisme uang menjadi alat berkuasa yang baru, alat yang menentukan organisasi dan kegunaan semua alat-alat lain. Demikian pula halnya dengan uang (modal) menjadi umum kehidupan spesies manusia. Uang memediasi hidup kita bukan saja dengan semua manusia lain, tapi juga dengan alam. Dengan demikian uang menjadi fetis (sembahan). Kita menyembahnya sebagai kekuatan yang paling berkuasa dalam hidup kita.[[9]](#footnote-9)

Beralih dalam pokok bahasan tentang korupsi yang ada di negara Indonesia, Stevri Indra Lumintang mengatakan bahwa: ”penguasa sebagai pencuri dan penghianat Rakyat”.[[10]](#footnote-10) Melihat bangsa Indonesia yang begitu kotor tentang masalah-masalah yang secara khusus korupsi, maka beliau menuliskan buku ini. Bukti yang tidak dapat dipungkiri bahwa para penguasa menderita sakit jiwa adalah praktek korupsi tumbuh subur pada era pemerintahan orde baru dan mencapai kesempurnaannya pada era orde reformasi. Perilaku korupsi adalah perilaku orang yang sakit jiwa. Perilaku ini merupakan bentuk penjajahan terhadap bangsa. Hanya orang yang sakit jiwa yang menjajah keluarganya sendiri. Jadi, masalah korupsi di Indonesia oleh karena para penguasa sedang mengalami gangguan jiwa (sakit jiwa) terhadap saudaranya sendiri.

Penguasa adalah orang yang diberi mandat dan wewenang untuk memimpin rakyat demi kepentingan rakyat. Indonesia adalah satu keluarga besar yang terdiri dari rakyat dan pemimpin. Tetapi sayangnya, pemimpin lebih berperan sebagai penguasa yang mencuri uang rakyat atau menjajah rakyat dengan perilaku korupsi. Hanya penguasa yang sakit jiwa yang mencuri uang rakyat dan yang menjajah rakyatnya sendiri. Kejatuhan bangsa Indonesia dalam krisis multidimensi disebabkan mentalitas korupsi para pemimpin yang berperan sebagai penguasa yang sakit. Para elite politik dan kekuasaan negara ini, mulai dari eksekutif, legislatif dan yudikatif, telah berkhianat terhadap rakyat. Mereka sebernarnya mengembangkan tugas untuk kepentingan rakyat dalam menjaga hidup bersama, justru menjadi musuh bagi rakyatnya sendiri (keluargnya sendiri). Mereka memperalat rakyat dan jabatan mereka dalam pemerintahan untuk pemenuhan kepentingan diri sendiri atau golongannya dan rakyatlah yang sangat menderita karena krisis multidimensi yang di hasilkan oleh koruptor. Sementara negara Indonesia adalah negara yang beragama tapi tidak beriman, berilmu, berpengetahuan tapi tidak bermoral.[[11]](#footnote-11)

Praktek korupsi telah menghasilkan krisis multidimensi karena korupsi adalah perilaku yang sangat merusak. Korupsi adalah praktek yang dimulai dari proses perusakan pribadi koruptor sampai pada perusakan bangsa. Pikiran para penguasa yang mengakibatkan kerusakan bangsa dan rakyat yang dipimpinnya. Kerusakan itu sudah menjelma menjadi kerusakan pikiran, perasaan, moral, mental dan akhlak membuahkan kebijakan-kebijakan yang sangat tidak masuk akal. Kebijakkan yang dipengaruhi oleh pikiran, mental dan moral yang telah rusak oleh kolusi, korupsi, nepotisme seperti yang tumbuh subur pada pemerintahan orde baru yang pasti menghasilkan kebijakan ekonomi dan hukum yang rusak dan kemudian mempengaruhi sendi kehidupan bangsa Indonesia.[[12]](#footnote-12)

Jadi krisis multidimensi bangsa berakar pada persoalan krisis mentalitas sumber daya manusia Indonesia yang lemah dan amoral. Praktek korupsi mengungkapkan lemah mentalitas dan amoralitas manusia Indonesia. Yang paling menyakitkan, praktek kotor yang merugikan rakyat ini dilakoni oleh pemimpin bangsa, bahkan oknum-oknum yang seharusnya menjadi penegak kebenaran dan keadilan. Dari sekian oknum kotor yang terkini, Jaksa Urip Tri Gunawan dituntut lima belas tahun penjara, namun kemudian difonis dua puluh tahun karena terbukti menerima uang terkait jabatannya sebagai anggota team jaksa penyelidik perkara bantuan Likuidasi Bank Indonesia. Urip menerima uang dari Atalya Suryni sebesar US$ 660 dan dari Glen Muhammad Surya Jusup melalui pengacaran Reno Iskandarsyah, sebesar satu miliar. Masih banyak lagi oknum pemerintahan yang harus mendekam dalam penjara, selain mereka yang melarikan diri dan yang belum tersentuh hukum serta masih dalam proses dikejar-kejar KPK (Komisi pemberantasan Korupsi), terlebih-lebih terus dikejar-kejar dosa.[[13]](#footnote-13)

Masalah korupsi telah menyelubungi seluruh dunia, disetiap negara ditemukan dalam pembahasan ini bahwa pemerintahan putih mencopot menteri pertahanan atas dugaan penyelewengan penjualan aset militer dengan harga US$ 730 milyar[[14]](#footnote-14). Kata korupsi sudah menjadi suatu budaya baru yang berkembang dalam masyarakat. Korupsi bukan pula pertama ada di Indonesia, bahkan di negara sekitarnya pun juga ada, seperti halnya yang ada di Asia pada tahun 1967 yang berjudul ”Corruption In Asia” yang sudah merupakan tradisi di negara tersebut[[15]](#footnote-15).

Memang setiap negara yang ada di dunia ini, tentunya mempunyai hukum dan undang-undang masing-masing, sebab tidak ada negara tanpa hukun dan undang-undang, tetapi dalam melaksanakan hukum tersebut tidaklah sama antara negara yang satu dengan negara yang lain, perbedaan itu kelihatan dalam pelaksanaanya, karena setiap negara mempunyai ciri dan aturannya masing-masing sesuai dengan masalah yang ada. Indonesia adalah negara hukum yang telah dibuat oleh badan yang berwewenang. Sekalipun hukum telah ada dan undang-undang juga ada, namun masalah tak pernah berhenti. Salah satu masalah yang ada di Indonesia ialah masalah korupsi yang disebabkan oleh karena cinta uang. Uang tidak salah di buat dan diciptakan, tetapi yang salah adalah manusianya yang menggunakannya. Keadaan ekonomi buruk, juga pengangguran melemahkan daya tahan manusia miskin untuk berbuat kejahatan, tetapi juga manusia kaya untuk bereksploitasi dengan kekuasaan uangnya.[[16]](#footnote-16) Terjadi hal ini, semua karena keinginan manusia sendiri untuk memenuhi kepuasan hidupnya.

Kejahatan yang terjadi di bangsa Indonesia semakin hari semakin marak. Kalau melihat media masa, majalah, koran, televisi banyak berita-berita mengenai kasus korupsi yang tak henti-henti dilakukan manusia.[[17]](#footnote-17) Kejahatan yang di lakukan oleh manusia yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti masalah ekonomi, jabatan, kehebatan kekayan dan lain-lain. Sehingga manusia terus bertambah jahat dalam melakukan kejahatan, karena hati manusia cenderungan melakukan kejahatan semata-mata. Kecenderungan yang dilakukan oleh manusia di bumi membuahkan kejahatan sehingga merusak hidup manusia (Kej. 6: 5, 11, 12). Firman Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada seorangpun yang berakal budi, bahkan mereka tidak peduli mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, bahkan dalam berbuat baik tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Manusia berbuat baik karena ada maksud tertentu. Kerongkongan seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah-sumpah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan mereka dan kebinasaan tinggalah di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal, rasa takut kepada Tuhan tidak ada pada orang itu (Rm. 13: 10-18). Mereka ada di bawah kuasa dosa dan mereka mendapatkan hukuman dari Allah. Paulus juga menegaskan bahwa seluruh dunia jatuh di bawah hukuman Allah (Rm. 13: 19). Hal ini memperlihatkan bagaimana keadaan manusia telah jatuh ke dalam dosa, akhinya Allah murka terhadap manusia.

Manusia dalam keberadaanya terus hidup dalam kebejatan. Kebejatan ialah tidak adanya kebenaran yang semula dan kasih sayang yang kudus terhadap Allah, termasuk pencemaran moral manusia dan kecenderungan untuk melakukan kejahatan.[[18]](#footnote-18) Orang yang melakukan kejahatan adalah orang yang melanggar peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh bangsa ini. Manusia yang melakukan kejahatan pastilah dihukum, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki hukum sebenarnya. Barang siapa yang melakukan pelanggaran atau yang berdosa dihukum oleh Allah. Upah dosa adalah maut (Rm. 6: 23). Pada umumnya, hukum ialah perwujudan kehendak yang dilaksanakan oleh kekuasaan, hukum itu sendiri menunjukkan adanya seseorang pemberi hukum, seorang pelaksana hukum, sebuah ungkapan kehendak, serta kekuasaan untuk melaksanakan kehendak tersebut.[[19]](#footnote-19)

Senada dengan kata kehendak, maka Schopenhauer mengatakan bahwa: jika dunia merupakan kehendak, maka dunia adalah dunia penderitaan. Alasannya, kehendak mengisyaratkan keinginan, dan apa yang diinginkan selalu lebih besar dan bahkan banyak dari apa yang diperoleh. Keinginan selalu tidak terhingga, sedangkan pemenuhan selalu terbatas.[[20]](#footnote-20) Manusia penuh dengan kehendak dan sepanjang terperangkap oleh keinginan-keinginan manusia, serta manusia tunduk kepada kehendak manusia, maka tidak akan pernah mempunyai kebahagiaan abadi. Hukum merupakan rentetan peraturan karena ada kehendak, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang memuat unsur kewajiban dan ataupun hak dengan tujuan mengadakan tata tertib dalam masyarakat yang bilang dilanggar akan menimbulkan sanksi.[[21]](#footnote-21)

Masalah di Indonesia tidak pernah selesai oleh karena kurang tegas dalam melaksanakan hukum dan ketetapan yang telah ada. Pada pasal lima puluh KUHP menetapkan bahwa mereka yang melakukan tindak pidana dalam rangka menjalankan ketentuan perundang-undangan tidak dapat di pidana.[[22]](#footnote-22) Artinya bahwa orang yang menjalankan aturan atau para pemimpin tidak di pidana sekalipun mereka melakukan kejahatan karena mereka yang melakukan kejahatan tersebut. Sedangkan perbandingan hukum di negara lain seperti negara Perancis pasal tiga puluh tujuh menetapkan bahwa ketentuan perundang-undang dan pemerintah jabatan dapat di pidana. Hal ini didukung oleh negara Belgia, pasal tujuh puluh KUHP mendapatkan bahwa tidak ada kejahatan apabila tindakan pidana yang dimaksud diperkenankan untuk dilakukan berdasarkan undang-undang dan diperintahkan oleh pejabat yang berwewenang.[[23]](#footnote-23) Disini terlihat jelas bahwa undang-undang yang telah ditetapkan di Indonesia tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan dengan baik.

Adapun masalah korupsi di Indonesia yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Seperti kasus Gayus Tambunan yang telah mengkorupsikan uang negara sekian besar, tetapi tersangka tidak divonis melalui jalur atau aturan hukum yang ada. Akibatnya masyarakat Indonesia menilai bahwa hukum di Indonesia bisa dibeli dan para koruptor semakin merajalela. Jadi, penulis melihat bahwa kasus korupsi di Indonesia tidak terselesaikan jika peraturan perundang-undang tidak dilakukan dengan baik. Para pemimpin sekarang terlihat jelas bahwa mereka tidak melakukan hukum yang ada, hukum dibuat dengan semena-mena (suka-suka) sesuai dengan jumlah rupiah. Akibatnya yang mencuri sandal lebih besar hukumannya dari pada yang mengkorusipkan uang negara milyaran rupiah.

Seperti yang penulis uraikan dalam kalimat di atas, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Bisa dikatakan bahwa negara hukum jika pemerintah dan semua pejabat-pejabat hukum mulai dari presiden, para mentri kepala lembaga, pegawai hakim, jaksa, anggota legislative semua menjalankan tugasnya di dalam dan di luar jam kantornya taat kepada hukum.[[24]](#footnote-24) Taat kepada hukum berarti menjujung tinggi hukum, mengambil keputusan-keputusan jabatan-jabatan menurut hati nuraninya yang sesuai dengan hukum. Negara hukum menuntut supaya pemerintah bersama-sama dengan semua pejabat hukum mengakui supremasi hukum yang absolut dan bertindak menurut keutamaan hukum yang mutlak. Jika hal ini dilakukan, maka negara Indonesia akan menjadi lebih baik. Namun, masalahnya sekarang ialah negara Indonesia dikatakan negara hukum, tetapi para pemimpin tidak menjalankan fungsinya dengan baik.

Berdasarkan masalah di atas penulis terdorong untuk mengkaji hal tersebut dalam skiripsi yang berjudul ”Makna Ungkapan Karena Akar Segala Kejahatan Ialah Cinta Uang Dalam 1Timotius 6: 10 dan Kontribusinya bagi pemimpin Kristen Dalam Upaya Penanganan Korupsi di Indonesia.

**Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang ada, penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang mengarah kepada penelitian dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Apa ”makna ungkapan karena akar segala kejahatan ialah cinta uang menurut 1 Timotius 6: 10a” ?
2. Apa problematika pemimpin Kristen dalam upaya penanganan korupsi di Indonesia?
3. Bagaimana kontribusi makna ungkapan ”akar segala kejahatan ialah cinta uang” menurut 1 Timotius 6:10 bagi pemimpin Kristen dalam upaya penanganan korupsi di Indonesia.

**Maksud Dan Tujuan Penulisan**

Adapun yang menjadi maksud dan tujuan dalam mencapai penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan dengan benar tentang ”akar segala kejahatan ialah cinta uang” menurut 1 Timotius 6: 10 supaya pemimpin Kristen dapat memahami.
2. Untuk mengetahui problematika bagi pemimpin Kristen dalam upaya penanganan korupsi di Indonesia, supaya pemimpin Kristen dapat menghindari tindakan korupsi.
3. Untuk memberikan kontribusi tentang ”akar segala kejahatan ialah cinta uang” menurut 1 Timotius 6: 10 bagi pemimpin Kristen di Indonesia supaya pemimpin Kristen semakin memiliki pemahaman yanag benar dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pemimpin.

**Asumsi Penulisan**

Adapun amsumsi penulis dalam penulisan adalah sebaga berikut:

1. Alkitab merupakan dasar dan patokan yang utama bagi pemimpin Kristen dalam upaya pencegahan dan pemberantas korupsi.
2. Pemahaman yang benar tentang akar segala kejahatan ialah cinta uang akan menolong pemimpin untuk dapat mencegah dan memberantas korupsi.
3. Pemimpin yang hidup dalam kekudusan akan mampu memberikan jalan keluar dalam penanganan korupsi.

**Pentingnya Penulisan**

Penulisan skripsi ini sangat penting karena:

1. Untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat bangsa Indonesia tentang cinta uang.
2. Untuk pemimpin Kristen secara khusus di Indonesia, skripsi ini memberikan sumbangsih pemikiran mengenai makna ”cinta uang” supaya ada pemahaman yang benar tentang ”cinta uang”.
3. Untuk penulis secara pribadi, penelitian ini dapat menambah wawasan penulis tentang ”cinta uang” serta dapat menolong penulis sebagai pemimpin Kristen dalam upaya pemberantas korupsi.

**Ruang Lingkup Penulisan**

Dalam penulisan ini, penulis memfokuskan untuk membahas mengenai karena akar segala kejahatan ialah cinta uang dalam 1 Timotius 6: 10 dan kontribusinya bagi penanganan kasus korupsi di Indonesia.

**Metode Penulisan**

Penulisan ini menggunakan metode deskrptif-bibliologis. Metode deskriptis ialah metode yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat, situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan dan pandangan-pandangan dari suatu fenomena. Tujuan dari penelitian ini untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat serta antara fenomena yang diselidiki.[[25]](#footnote-25) Jadi metode deskriptif adalah metode yang memberikan suatu gambaran yang menyeluruh dan nyata dari sebuah negara atau masyarakat yang sedang terjadi pada masa kini untuk dijadikan suatu hipotesis.

Dikatakan metode bibliologis, oleh karena penelitan ini mengangkat dan membangun pengertian, pemahaman theologis yang bersumber dari Alkitab.[[26]](#footnote-26) Alkitab juga digunakan untuk menganalisis teks dengan memperhatikan sumber teks, bahasa asli teks, arti teks, analisa konteks, analisa sejarah, analisa latar belakang teks dan analisa struktur teks. Hal ini digunakan untuk menemukan makna yang sesungguhnya dari teks Alkitab yang diteliti.[[27]](#footnote-27) Karena semua apa yang dipelajari bersumber dari Alkitab itu sendiri.

**Definisi Istilah**

Istilah makna menurut Hasan Alwin maksud berbicara atau menulis pengertian yang diberikan dalam suatu bentuk kebahasaan.[[28]](#footnote-28) Sedangkan istilah ”ungkapan” diartikan sebagai kelompok kata yang khusus untuk menyatakan suatu maksud dengan arti yang sebenarnya dari ungkapan tersebut kiasan.[[29]](#footnote-29) Istilah ungkapan ini juga memiliki pengertian *Eksprition* yang berarti pengucapan, pengungkapan dan penjelasan.[[30]](#footnote-30)

Kata cinta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: suka sekali, sayang benar, kasih sekali, terpikat (antara laki-laki dan perempuan), atau hanya menginginkan harta, ingin sekali, berharap sekali, rindu.[[31]](#footnote-31) Istilah uang dalam Kamus Besar Bahsa Indonesia: yaitu alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara yang berupa kertas, emas, perak, logam lain yang dicetak dengan dan gambar tertentu, harta kekayaan hidunya seolah-olah hanya mencari[[32]](#footnote-32) sedangkan istilah cinta uang dalam bahsa Yunani filarguri (filarguri)**.** Dalam Bahasa Latin ”*love of money, avarice*” yang artinya ketamakan, keserakahan, kekikran, cinta uang.[[33]](#footnote-33)

Istilalah kata ”kontribusi” dari kata contributor yang artinya penyambung atau penyongkong (karangan kepada majalah).[[34]](#footnote-34) Sehingga dalam peneliti ini, keriduan penulis dapat memberikan suatu kontribusi, bagi pemimpin Kristen dalam upaya penanganan korupsi di Indonesia.

Kata korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: penyelewengan atau penggelapan uang atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain sedangkan koruptor adalah orang yang melakukan korupsi.[[35]](#footnote-35) Istilah korupsi berasal dari kata latin ”*corruption*” atau ”*corruptus*” yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikatakan dengan keuangan. Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah ”korupsi” yang berasal dari kata ”*corrupteia*” yang dalam bahasa latin berarti ”*bribery*” atau ”*seduction*”, maka yang diartikan ”*corruption*” dalam bahasa latin ialah ”*corrupter*” atau ”*seducer*”. ”*Bribery*” dapat diartikan sebagai memberikan kepada seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sementara ”*seduction*” berarti sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng.

Dalam arti yang luas korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan atau pemerintahan rentan korupsi dalam prateknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya.[[36]](#footnote-36)

Dalam *Blacok’s Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatanya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.[[37]](#footnote-37) Jadi, korupsi merupakan hal yang tidak etis secara kemanusiaan serta melanggar hukum yang telah ditentukan demi kepentingan diri sendiri.

**Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumasan masalah, maksud dan tujuan penulisan, asumsi penulisan, pentingnya penulisan, ruang lingkup penulisan, metode penulisan, definisi istilah, dan sistematika penulisan.

Bab II, menguraikan makna ungkapan ”karena akar segala kejahatan ialah cinta uang” sebagi dasar Alkitab bagi pemimpin Kristen dalam upaya penanganan korupsi di Indonesia

Bab III, membahas problematika yang di hadapi para pemimpin Kristen di Indonesia terhadap kasus korupsi.

Bab IV, makna ungkapan ”karena akar segala kejahatan ialah cinta uang dalam 1 Timotius 6: 10” dan kontribusinya bagi pemimpin Kristen dalam upaya penanganan kasus korupsi di Indonesia

Bab V, membahas kesimpulan dari pembahasan sebelumnya dan saran- saran yang dianggap penting.

1. Firmansyah, *Kewenangan Kejaksaan*, (Yogyakarta: Ideal Perss, 2010), 43 [↑](#footnote-ref-1)
2. Stevri Indra Lumintang, *Re-Indonesianisasi Bangsa*, (Surabaya: Departemen Multi Media YPPII, 2009), 52 [↑](#footnote-ref-2)
3. J. Murray, *Ensiklopedi Alkitab Masa Kini,* (Jakarta: Yayasan Komunikasih Bina Kasih/ OMF, 1994), 257 [↑](#footnote-ref-3)
4. Iwan Stephane Arkady*, Sumber Pembiaya Gereja*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1976), 82 [↑](#footnote-ref-4)
5. Ibid., 83 [↑](#footnote-ref-5)
6. Arkady, *Sumber Pembiaya...,* 85 [↑](#footnote-ref-6)
7. E.M. Blaklock, *Surat- surat Pengembalaan,* (Malang: Gandung Mas, 19810), 40 [↑](#footnote-ref-7)
8. J. Wesley Brill, *Laskar Tuhan Yang Tak Usah Malu,* (Bandung: The Christian & Missionary Allance, 1963), 63 [↑](#footnote-ref-8)
9. Franz Magnis Suseno, *John Raines*, *Marx Tentang Agama*, (Jakarta: Teraju, 2003) 10 [↑](#footnote-ref-9)
10. Lumintang, *Re-Indonesianisasi*..., 51 [↑](#footnote-ref-10)
11. Lumintang, *Re-indonesianisasi*…, 51-52 [↑](#footnote-ref-11)
12. Ibid., 52 [↑](#footnote-ref-12)
13. Lumintang, *Re-indonesianisasi*… , 53 [↑](#footnote-ref-13)
14. John Raines, *Marx Tentang Agama...,* 12 [↑](#footnote-ref-14)
15. Pungli, *Analis Hukum*…,44 [↑](#footnote-ref-15)
16. Pungli, *Analis Hukum*…, 49 [↑](#footnote-ref-16)
17. Mujio, *Urgensi Pelayanan Pastoral Konseing Bagi Narapidana Yang Divonis Di Atas Sepuluh Tahun Di Palembang Pemasyarakatan Palembang, Skripsi* (Tanjung Enim: STTE, 2012), 2 [↑](#footnote-ref-17)
18. Mujio, *Urgensi Pelayanan*…, 3 [↑](#footnote-ref-18)
19. Henry Clarence Thiessen, *Teologi Sistematika*,(Malang: Gandung Mas, 2003), 257- 258 [↑](#footnote-ref-19)
20. Zainal Abidin, *Filsafat Manusia*, *Memahami Manusia Melalui Filsafat, (*Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), 65 [↑](#footnote-ref-20)
21. U.T. Saptra, *Iman di Tengah Masyarakat*, (Bandung: Bina Media Informasi, 2004), 76 [↑](#footnote-ref-21)
22. Jan Remmlink, *Hukum Pidana,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 249 [↑](#footnote-ref-22)
23. Ibid., 250 [↑](#footnote-ref-23)
24. O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970), 36 [↑](#footnote-ref-24)
25. Mohammad Nazir*, Metode Penelitian*, (Yokyakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 64 [↑](#footnote-ref-25)
26. B.S. Sijabat, *Penalaran Dan Pemikiran Teologi,* (Bandung: Institut Alkitab Tiranus, 1993), 63 [↑](#footnote-ref-26)
27. Oktavianus Gollu Wola*, Konssep Persembahan Menurut Injil Markus12: 41- 44 Dan Implikasinya Bagi Orang Percaya Masa Kini, Skripsi,* (Tanjung Enim: Sumatera Selatan, 2013), 11 [↑](#footnote-ref-27)
28. Hasan Alwin, Kamus Besar Bahasa Indonesia*,* (Jakarta: Balai Pustakan, 2001), 703 [↑](#footnote-ref-28)
29. W.J.S Poerwardeeminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Putakan, 1976), 1129 [↑](#footnote-ref-29)
30. Joyce, M. Hawkins, Oxfotr-Erlangga, *Kamus Umum Dwi Bahasa Inggris-Indonesia-Indonesia-Inggris,* (Jakarta: Erlangga, 1991), 98 [↑](#footnote-ref-30)
31. Bambang Sudibyo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), 268 [↑](#footnote-ref-31)
32. Ibid., 1511 [↑](#footnote-ref-32)
33. William B. Eerdmans, *Exegecal Dictionery Of The New Testamen Vol.* 3, (Michigan: Englih Translation Copyright, 1990), 1023 [↑](#footnote-ref-33)
34. W.J. S. Poerwardaminta*, Kamus Umum Bahasa Indonesi*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976, 523 [↑](#footnote-ref-34)
35. Lukman Ali, *Kamus Besar Indoneia Edisi Kedua,* (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan), 527 [↑](#footnote-ref-35)
36. Mujiyo*, Urgensi Pastoral..., 57*. [↑](#footnote-ref-36)
37. Firmansyah & Shinta Parami Sari, *Kewenangan Kejaksaan*, *Edisi, Revisi*, (Yokyakarta: Pendowoharjo, 2010), 43- 44 [↑](#footnote-ref-37)